

Laporan Penelitian Kompetitif Dosen



**PENGARUH HUKUM WARIS ADAT
BAGI EKSISTENSI MASYARAKAT
MATRILINEAL KERINCI**

OLEH :

HALIL KHUSAIRI, M.Ag
NIP. 197306022003121004

DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI
2016

Laporan Penelitian Kompetitif Dosen



**PENGARUH HUKUM WARIS ADAT
BAGI EKSISTENSI MASYARAKAT
MATRILINEAL KERINCI**

Oleh :

HALIL KHUSAIRI, M.Ag

NIP. 197306022003121004

**DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI
2016**

Laporan Penelitian Kompetitif Dosen

**PENGARUH HUKUM WARIS ADAT
BAGI EKSISTENSI MASYARAKAT
MATRILINEAL KERINCI**

Oleh :

HALIL KHUSAIRI, M.Ag


NIP. 197306022003121004

**DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KERINCI
2016**

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

-
1. Penelitian
- a. Judul Penelitian : Pengaruh Hukum Waris Adat bagi Eksistensi Masyarakat Matrilineal Kerinci
 - b. Ruang Lingkup bid. Ilmu : Hukum Islam
 - c. Jenis Penelitian : *Library Research*
 - d. Kategori : Penelitian Kompetitif
-
2. Pelaksana penelitian :
- a. Nama : Halil Khusairi, M.Ag
 - b. Pangkat : Lektor (III/d)
-
3. Jangka Waktu penelitian : 120 (seratus dua puluh) hari
-
4. Biaya yang diperlukan : Rp. 8.000.000.- (Delapan juta Rupiah)
-

Mengetahui
Kepala P3M STAIN Kerinci



Yasni Efyanti, M.Ag
NIP. 19750616 200003 2 004

Sungai Penuh, September 2016

Pelaksana Peneliti


Halil Khusairi, M.Ag
NIP. 197306022003121004

Mengetahui,
KETUA STAIN Kerinci


Dr. Y. Sonafist, M.Ag.
NIP. 19630602199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN KERINCI)

Jln . Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114, Kode Pos 37112

SAMBUTAN KETUA STAIN KERINCI

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Swt. atas segala Rahmat dan karuniaNya, shalawat dan Salam teruntuk nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan Risalah Islam ke persada bumi ini.

Sebagai salah satu usaha dalam rangka menambah bahan bacaan pada perpustakaan STAIN Kerinci adalah dengan memperbanyak dan membukukan hasil penelitian dari dosen-dosen STAIN Kerinci. Hasil penelitian yang berjudul *“Pengaruh Hukum Waris Adat bagi Eksistensi Masyarakat Matrilineal Kerinci”* yang ditulis oleh Halil Khusairi, M.Ag dipandang perlu untuk diperbanyak dan dibukukan. Mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang menekuni bidang Syari’ah dan juga bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya. Dengan diperbanyak dan dibukukannya karya ilmiah ini kami ucapkan terima kasih kepada penulis dan semua pihak yang telah terlibat dalam hal itu.

Akhirnya, kepada Allah jualah kita do’akan semoga apa yang diusahakan menjadi amal shaleh.

Sungai Penuh, September 2016
Ketua STAIN Kerinci

Dr. Y. Sonafits, M.Ag

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
اجمعي

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “*Pengaruh Hukum Waris Adat bagi Eksistensi Masyarakat Matrilineal Kerinci*”. Salawat dan Salam teruntukkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Saw. rahmatan lil ‘alamin.

Penyelesaian Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pikiran dan lainnya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Terutama kepada isteri tercinta bersama anak tersayang, semoga Allah Swt yang senantiasa setia dan sabar serta memotivasi penulis menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya kehadiran Allah Swt jualah tempat penulis memohon, semoga segala bantuan yang telah Bapak/Ibu/sdr dan sahabat berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Semoga penelitian ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Amin ya Rabbal Alamin.

Sungai Penuh, 10 Nopember 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	I
IDENTITAS DAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
SAMBUTAN KETUA STAIN KERINCI	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis	6
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II KEWARISAN ADAT KERINCI	
A. Pengertian Hukum waris Adat	17
B. Jenis dan Asal Usul Harta Warisan	29
C. Sebab-sebab mewarisi dan Penghalangnya.....	33
BAB III WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT	
A. Sistem dan Prosedur Pembagian Waris Adat Kerinci.....	42
B. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Kerinci.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan bermacam suku bahasa dan adat istiadat. selain itu indonesia juga telah mengalami penjajahan pemerintah belanda yang sangat lama, sehingga semua itu mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di indonesia saat ini. sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sangat majemuk, karena hukum yang berlaku bagi rakyatnya adalah terdiri dari, hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.

Perbedaan situasi dan kondisi, juga ikut memberikan andil bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai mazhab hukum dalam Islam. Tujuan utama diberlakukannya Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Pada satu sisi, kemaslahatan manusia itu akan terus tumbuh, berubah dan berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Pada sisi lain, Islam selalu memberikan yang terbaik bagi umat manusia dalam mewujudkan kemaslahatannya. Sehubungan dengan itu, Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, bahwa syari'at Islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat manusia itu sendiri.¹ Karena itu, kalau ada pemikiran-pemikiran lama yang pada masa sekarang dianggap tidak lagi mengandung maslahat dan kehilangan relevansinya, maka perlu diadakan pembaharuan, sesuai dengan semangat kemaslahatan dan lingkungan umat Islam itu sendiri. Hal ini, didasarkan pada prinsip :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Penerapan hukum, sangat dipengaruhi oleh perbedaan waktu dan tempat serta situasi sosial masyarakat”.²

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Seperti yang

¹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwâqqi'in*, III, (Beirut : Dâr al-Fikr, tt.), h. 3

²Ali Hasan al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dâr al-Qalâm, 1994), h. 65. Bandingkan dengan : Muhlisch Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 145

telah terurai di atas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tatacara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa & memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama & kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata eropa (kitab undang-undang hukum perdata).

Hukum Islam sebagai suatu tata hukum yang berlandaskan wahyu Ilahi, memegang dua peranan penting.³ Pada satu sisi, Hukum Islam merupakan alat untuk merubah masyarakat dalam menciptakan suatu tatanan kehidupan yang baru. Pada posisi ini, aturan Ilahi yang terdapat dalam Hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak yang diwujudkan dalam kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada sisi lain, Hukum Islam sebagai alat kontrol sosial yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Pada posisi kedua ini, Hukum Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat, atau dengan kata lain untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang terus merangkak maju mengikuti arus perkembangan dan perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan serta budaya dan teknologi.

Hukum Waris di Indonesia yang selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan.⁴ Hukum waris merupakan suatu peraturan atau

³Sebagai alat untuk merubah masyarakat (*social engineering*), pada satu sisi. Dan sebagai alat pengatur perilaku sosial (*social control*) pada sisi lain. Lihat : Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1988), h. 125

⁴Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam KUHPerduta. Hukum adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi dari sistem budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang

ketentuan yang mengatur proses pengalihan hak atau harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pada masyarakat Kerinci, berlaku Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Dalam pelaksanaannya, kedua hukum ini sering kali berbenturan atau bertentangan.

Hukum Kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum paraid atau hukum kewarisan Islam dilaksanakan, biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis diantara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.⁵

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.⁶

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan seseorang kepada ayahnya dan juga kepada ibunya, yang disebut dengan sistem kekerabatan parental. Bentuk kekerabatan ini menentukan sub sistem lainnya dalam kehidupan kemasyarakatan. Ajaran Islam tentang kekeluargaan yang berasas parental itu, oleh sebagian besar mujahid terdahulu dirumuskan dalam kitab-kitab fikih mereka dalam bentuk yang lebih bercorak patrilineal.

bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam yaitu dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Sistem hukum lainnya adalah sistem hukum Barat yang terdapat pada KUHPerduta atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda pernah memberlakukan KUHPerduta sebagai sumber hukum atas dasar asas *concordance*, di mana Negara jajahan harus menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diterapkan di negaranya (Belanda). Lihat : Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 187-188. Lihat juga : Mohammad Jamin, *Bahan Perkuliahan Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional*, 2004, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 13

⁵Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35

⁶Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang kabau*. (Jakarta, Gunung Agung, 1984), h. 2

Norma Adat yang sudah lama berurat berakar dalam kehidupan masyarakat Sakti Alam Kerinci mengajarkan bentuk kemasyarakatan yang berasaskan pada sistem kekerabatan matrilineal yang terjelmaan dalam bentuk perkawinan, kehartabendaan, pewarisan dan lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa antara ajaran Islam dan hukum Adat tentang kehidupan Sosial kemasyarakatan, terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga dari luar sukar untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang kemasyarakatan yang lebih bercorak patrilineal, dapat hidup di kalangan masyarakat yang sudah secara turun temurun mengikuti sistem matrilineal.

Hukum adat yang merupakan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat,⁷ yang mengatur tata hidup dan kehidupan masyarakat, dalam berfikir, berbuat dan bertindak. Dalam masyarakat Kerinci, hukum adat di yakini dan dipatuhi sebagai hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah warisan.

Hukum Adat Kerinci, pada mulanya berasal dari Alam Minang Kabau, namun pada perjalanan selanjutnya khusus dalam penerapan, tidak lagi sepenuhnya sama dan sesuai dengan adat asalnya karena pengaruh berbagai faktor. Hal ini wajar mengingat bahwa hukum adat yang berlaku di Sakti Alam Kerinci saat ini merupakan perpaduan dari hukum adat yang berasal dari Alam Minang Kabau dan hukum Adat yang berasal dari Jambi.⁸

Kini 90% masyarakat Indonesia beragama Islam, maka tidaklah berlebihan ketika hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah sama sederajat dengan dengan hukum adat dan hukum barat. Hal ini sesuai dengan penelitian fakultas hukum universitas indonesia yang bekerja sama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Pada tahun 1978-1979 diempat belas daerah tersebar seluruh Indonesia, meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara

⁷ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 2. Lihat Juga Sukanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1981), h. 13

⁸ H. Idris Ja'far, *Menguak tabir Prasejarah di Alam Kerinci*, (ttk, ttp, 2001), h. 5

Barat, terlihat kecenderungan kuat dikalangan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam.⁹

Hal ini sesuai dengan pidato yang diberikan oleh menteri kehakiman waktu itu, (ali said) pada bulan desember 1981 yang antara lain dikatakan:

Disamping hukum adat dan hukum eks-barat, hukum Islam merupakan salah satu komponen tata hukum yang menjadi salah satu sumber bahan bagi pembentukan hukum nasional.¹⁰

Hukum barat merupakan hukum yang masuk terakhir di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang ke Indonesia. Mula-mula hukum barat hanya diberlakukan bagi orang-orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan (pernyataan berlaku, penundukan dengan suka rela, pemilihan hukum dan sebagainya) hukum barat dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang eropa, orang timur asing (terutama china) dan orang Indonesia, pada masa penjajahan tersebut, hukum barat sebagai hukum golongan yang berkuasa pada waktu itu keadaan hukumnya lebih baik, sedangkan hukum adat dan hukum Islam dianggap sebagai hukum bagi orang Indonesia asli (tahun 1854-1942)

Oleh kerana itu dalam penelitian ini, diangkat permasalahan yang mungkin timbul pada seseorang dalam masalah waris di masyarakat Kerinci yang beragama Islam. Karena sebagai mana diketahui, bahwa masyarakat Kerinci yang garis kekeluarganya adalah matrilineal¹¹ sangat berlainan dengan sistem kekeluargaan Islam yang bilateral atau patrilineal. Terutama dalam masalah Perbandingan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat Adat Kerinci, Status Suami atau Isteri dalam Sistem Kewarisan Adat Kerinci, serta

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 240

¹⁰ *Ibid*, h. 242

¹¹ Matrilineal adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah.

status anak angkat, saudara angkat dan orang tua angkat dalam sistem kewarisan adat Kerinci.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, bahwa kemajemukan sistem hukum dan sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia dapat ditarik permasalahan yang mungkin timbul (khususnya dalam masyarakat Sakti Alam Kerinci) karena perbedaan sistem yang ada tersebut seperti antara lain:

1. Bagaimana hubungan dan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam masyarakat Adat Matrilineal Kerinci
2. Bagaimana menangani permasalahan yang timbul, sebagai akibat perbedaan sistem hukum, sistem kekeluargaan atau waris, serta fiqih Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui hubungan serta pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam masyarakat Adat Matrilineal Kerinci
2. Ingin mengetahui apakah benar hukum adat pada umumnya, adat Kerinci khususnya bertentangan dengan hukum Islam dan bila bertentangan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Hasil Penelitian ini diharapkan nantinya berguna dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui apa yang mereka harus lakukan manakala dihadapkan pada pilihan sistem hukum atau suatu permasalahan (khususnya masalah perkawinan atau kekeluargaan dan kewarisan) yang timbul dalam masyarakat yang disamping memeluk agama Islam masih terikat pada sistem adat yang kuat, dalam sistem ini masyarakat adat sakti alam Kerinci.

D. Kerangka teoritis

Dalam buku "*Fungsi Dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*", Mochtar Kusuma Atmadja di sebutkan bahwa hukum sebagai sarana

pembaruan masyarakat bertujuan tercapainya ketertiban, kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹²

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.¹³ Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja*.¹⁴

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ;¹⁵ **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan

¹² Mochtar Kusuma Atmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (bandung: Bina Cipta, 1970), h. 2-3

¹³ Lihat Romli Atmasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publising, 2012, h. 59-60. Konsep hukum sebagai sarana pembangunan mulai dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja melalui tulisan-tulisan dalam seminar tentang hukum pembangunan pada tahun 1973, konsep hukum pembangunan telah dimasukkan sebagai materi hukum Pelita I (1970-1975), kemudian dituangkan dalam GBHN pada tahun 1978.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002), h. 1.

¹⁵ *Ibid*, h. 3 - 15.

lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. **Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan definisi hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan

asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*proces*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Jika dianalisis, makna definisi tersebut adalah : **Pertama**, kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. **Kedua**, kata asas menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedang kata lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pandangan mazhab sejarah. Kata proses memperhatikan pandangan *Pragmatic legal realism* dari Roscoe Pound, yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan pandangan *Sociological jurisprudence* karena lembaga dan proses merupakan cerminan dari *living law* yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Kata kaidah mencerminkan berlakunya kaidah dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah undang-undang.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari keduanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁶ Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: **Pertama**, masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan

¹⁶ Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Loc Cit*, h.19-20.

kehidupan budaya dan spritual masyarakat, **Kedua**, masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat moderen.

Dengan kemajemukan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat mengakibatkan kepastian hukum serta tidak tercapainya rasa keadilan, karena untuk menetapkan hukum yang berlaku atas suatu masalah antara satu keputusan dengan keputusan yang lain akan berbeda. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana teori. Mustar Mochtar Kusuma Atmadja, maka perlu upaya-upaya untuk mencapainya dengan menciptakan hukum nasional yang mengatur hal tersebut atau upaya-upaya lain yang mampu menampung dan menyaring hal-hal yang baik dari sistem-sistem hukum yang ada dan tumbuh di Indonesia seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Hal ini sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Maret 1993 dikemukakan antara lain sebagai berikut :

“Dari sembilan asas pembangunan nasional salah satunya adalah asas hukum, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggaraan negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum”.

Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatutan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, merupakan salah satu faktor dominan dalam masyarakat, merupakan salah satu faktor dominan.” Hukum Nasional “ sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran, harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdikan pada kepentingan nasional. Selanjutnya mengenai kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam tentang hukum dikatakan antara lain bahwa materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum,

ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Dalam hal berlakunya hukum Islam yang sebagian dipersinggungkan dengan hukum adat di Indonesia terdapat teori-teori yang sudah mantap dalam pertumbuhannya dan perkembangan hukum di Indonesia yaitu:

1. Ajaran Islam tentang pentaatan hukum yang ditentukan dalam al-Qur'an bahwa bagi orang Islam pada dasarnya di perintahkan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya, tidak ada pilihan lain kalau ternyata Allah dan rasul telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas (al-Qur'an surat 33:36)
2. Teori Penerimaan otoritas hukum, dikemukakan oleh HR. Gibb dalam bukunya "*The modern Trends of Islam*" menyatakan "bahwa orang Islam kalau telah menerima Islam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya"¹⁷
3. *Theorie Receptie in Complexu*, merupakan teori yang dikemukakan oleh Mr. Lodewijk willam Cristiaan van den Berg yang menyatakan bahwa "bagi orang Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan"¹⁸
4. *Theorie Receptie*, dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje seorang ahli dalam bidang hukum Islam dan Hukum adat yang mengemukakan bahwa "bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat".¹⁹
5. *Theorie receptie Exit*, merupakan teori yang dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya "*tujuh serangkai tentang hukum*" yang berpendirian bahwa setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 dijadikan UUD negara, maka seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran *Teori receptie* tidak berlaku lagi (harus exit), karena bertentangan dengan UUD 1945 serta al-Quran dan Sunnah Rasul.²⁰
6. *Theorie Receptio a Contrario*, adalah teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, merupakan pengembangan teori *receptie exitnya* Hazairin yaitu "bahwa hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam".²¹
7. *Theorie Eksistensi*, merupakan teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto, bahwa hukum Islam di Indonesia mempunyai kekuatan eksistensi dan mempunyai

¹⁷ Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Indo-Hill Co, 1990), h. 23

¹⁸ *Ibid*, h. 27

¹⁹ *Ibid*, h. 32

²⁰ *Ibid*, h. 38

²¹ *Ibid*, h. 42

wibawa hukum, karena berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang dibentuk oleh cita-cita moral dan cita-cita hukum bangsa Indonesia.²²

Dengan adanya teori-teori tersebut menggambarkan betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia (masyarakat adatnya), negara Republik Indonesia dan hukum nasional Indonesia. Selain itu dengan teori-teori di atas juga menggambarkan bahwa antara hukum Islam dan Hukum Adat selalu diperbandingkan dan dipermasalahkan dalam penerapan bagi masyarakat pribumi.

E Definisi Operasional

Berangkat dari judul penelitian ini, ada beberapa kata kunci yang ingin dijelaskan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini.

1. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam Hukum Kewarisan Islam atau biasa disebut *faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun – sebagaimana yang berlaku di Indonesia- hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun beberapa negara hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti di Saudi Arabia.²³

2. Masyarakat Kerinci

Kerinci adalah merupakan satu kabupaten dalam propinsi Jambi yang meliputi sejumlah dusun merupakan sebuah kesatuan dari sistem matrilineal yang bersifat geneologis yang lebih kecil. Struktur masyarakat Kerinci dilihat dari pola perkampungan yang disebut dengan negeri atau dusun. Kerinci yang semulanya merupakan salah satu kabupaten dalam Sumatera Barat, yang pada tahun 1922 Kerinci dipindahkan menjadi afdeling Painan dalam provinsi Sumatera Barat.

²² *Ibid*, h. 81

²³ Amir syarifuddin, *Loc.Cit*

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan (*approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum yaitu dilakukan dengan mengkaji, mempelajari perilaku manusia dan budaya dengan kaca mata sejarah, dan menggambarkan perilaku manusia & budaya hukumnya, jika mereka sedang berselisih/bersengketa (Sistem hukum mana yang akan digunakan (Hukum adat, Hukum Negara atau hukum Islam)

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam upaya merumuskan penulisan penelitian ini penulis melakukan riset perpustakaan (*library research*). Dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun sumber data yang menjadi pegangan dalam penelitian ini yaitu

:

Sumber utama dari penelitian ini adalah dengan jalan mengumpulkan bahan dari buku-buku, membaca, menelaah dan mengutip serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan objek pembahasan tesis ini disamping sumber-sumber data yang berbentuk dokumen. Sumber-sumber tersebut antara lain :

1. Sumber utama (primer), yaitu al-Qur'an dan hadits dan buku-buku Fiqh serta buku-buku yang berhubungan dengan metode penetapan hukum Islam.
 2. Sumber penunjang (sekunder), yaitu tulisan orang lain yang mengulas, mengomentari, mengkritik serta yang mengemukakan pendapat tentang Hukum Adat.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, maka jenis penelitian dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Library research (penelitian kepustakaan)²⁴, yaitu dengan cara mencari dan mengkaji serta mengumpulkan data-data dari pustaka, membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas. Di samping itu Penulis menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang pengumpulan data dalam penulisan. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang dilakukan secara lisan.²⁵ Dalam hal ini Lembaga Kerapatan Adat Daerah Sakti Alam Kerinci. Alasan penulis mengambil teknik wawancara dalam penelitian hukum ini karena hasil dialog substansinya merupakan substansi hukum. Sudah tentu apabila hasil dialog itu kemudian dicatat dapat menjadi bahan hukum sekunder.²⁶ Teknik wawancara ini digunakan sebagai sumber penunjang bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian Disertasi ini. Selain itu penulis juga menggunakan data-data dari hasil wawancara langsung dengan Tokoh Adat di desa-desa.

5. Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek Sosiologi melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 4

²⁵ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: Rinca Cipta, 2006), h. 39

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 165

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam menganalisa data dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu :

- a. Analisa tahap awal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Setelah memperoleh data dari berbagai sumber, diadakan pemilihan terhadap data yang ada dengan memilih data yang cocok dengan pembahasan ini dan memisahkan data tidak digunakan.

- b. Melakukan kodifikasi serta klasifikasi data dan menafsirkannya yang selanjutnya diambil kesimpulan akhir untuk disajikan dalam laporan.
- c. Kemudian data ini dibawa ke pembimbing untuk dikonsultasikan
- d. Bila Pembimbing menganggap data itu sudah cukup, barulah dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu suatu cara untuk mengungkapkan atau memecahkan permasalahan yang dimulai dari masalah yang khusus atau peristiwa yang nyata dan kongkrit banyak terjadi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu dengan membandingkan berbagai pendapat dan analisa umum lainnya.
- b. Deduktif, yaitu suatu cara yang dilakukan dalam membahas atau memaparkan masalah yang dimulai dari masalah yang bersifat umum yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan akhir yang lebih khusus.
- c. Komperatif, yaitu mengadakan perbandingan dari berbagai pendapat yang berkembang dengan kenyataan yang ada dan menggunakan pendapat yang lebih kuat dasar dan alasannya dan atau mendekati kebenaran dalam pembahasan Tesis ini.

Analisa data sebenarnya berawal dari menentukan data mana yang akan dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadapnya dengan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dimaksudkan sebagai

analisis terhadap data secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir menurut hukum logika. Cara yang ditempuh dimulai dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Sasarannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifik tentang objek penelitian. Hasil analisis ditulis dan ditempatkan sesuai masalah penelitian. Secara umum dapat disimpulkan bahwa teknik analisa data dilakukan dengan teknik content analisis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Mendeskripsikan objek penelitian
2. Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan
3. Melakukan kritik terhadap objek penelitian
4. Melakukan studi analitik terhadap objek penelitian dalam bentuk perbandingan, dan
5. Menyimpulkan hasil penelitian.²⁷

²⁷ Jujun S Suriasumantri, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: IKIP Jakarta, 1998), h.8

BAB II

KEWARISAN ADAT KERINCI

A. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun yang immateril yang mana dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli hukum adat tentang pengertian hukum adat waris itu antara lain:

1. Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo; "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang; harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada generasi berikutnya (keturunannya)".²⁸
2. Menurut wiryono Projodikuro; "Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup."²⁹

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang mutlak yaitu :

1. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli warisnya.

B. Bentuk dan Sistem Hukum Adat Waris

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisionil Indonesia. Hukum adat waris bersendi pada prinsip-prinsip yang timbul dari aliran fikiran komunal dan yang konkrit bangsa Indonesia.

²⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, (Universitas: 1966) cetakan ke IVd, h. 72

²⁹ Suroyo Wignyodipuro, *Hukum adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 161

Berdasarkan kepada kedua prinsip tersebut maka hukum adat waris menampakkan sifat dan ciri khasnya sebagai berikut :

1. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun sebagiannya saja yang dibagi-bagi.
2. Memberikan kepada anak angkat harta peninggalan orang tua angkatnya.
3. Mengenal sistim penggantian waris.
4. Pembagiannya merupakan tindakan bersama-sama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
5. Anak perempuan dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudara orang tuanya.
6. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat, macam dan asal serta kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

Di Indonesia ini dikenal tiga sistim kewarisan dalam hukum adat, sebagai berikut :

1. Sistim individuil, cirinya ialah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara masing-masing para ahli waris. Contohnya dalam masyarakat Bilateral di Jawa.
2. Sistim kewarisan kolektif, ciri dari sistim ini adalah harta warisan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum.
3. Sistim mayorat, ciri dari sistim ini adalah harta warisan keseluruhannya atau sebahagian besar dikuasai oleh seorang anak saja. Seperti di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah semendo Sumatera Selatan di mana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua saja.

Ketiga sistim kewarisan tersebut di atas dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, atau dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistim kewarisan seperti tersebut.³⁰

³⁰ Hazairin, *Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an*, (Jakarta: Tinta Mas, 1967), h. 15